



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 1241 /XIII/R/KPT/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS KAMPUS III DHARMASRAYA  
PENGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor 1219/UN16. 01.D/KP/2017 tanggal 12 Mei 2017, tentang usul Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2020.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, M.P Ketua Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya periode 2016-2020 mengundurkan diri, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya.  
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan oleh Dosen Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya pada hari Rabu dan Jum'at tanggal 10 dan 12 Mei 2017 Saudara Dr.Ir. Yaherwandi, M.Si dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2020.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b, di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun

24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas  
Andalas Periode 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA JURUSAN BUDIDAYA PERKEBUNAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS KAMPUS III  
DHARMASRAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2016-2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, M.P  
Nip.196605111990032001 pangkat Pembina Utama Madya/Profesor  
(gol.IV/d) dari jabatan sebagai Ketua Jurusan Budidaya Perkebunan  
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus III Dharmasraya  
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku  
jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Dr.Ir. Yaherwandi, M.Si Nip.196404141990031003  
pangkat Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a) dalam jabatan sebagai Ketua  
Jurusan Budidaya Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Andalas  
Kampus III Dharmasraya Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini  
dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Mei 2017



TAFDIL HUSNI  
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas.
6. Yang bersangkutan.

- Kepeg/SK.Rektor/2017 -